



KEPALA DESA SIDOHARJO  
KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK

PERATURAN KEPALA DESA SIDOHARJO  
NOMOR 3 TAHUN 2022

**TENTANG**

**PENETAPAN PELAKSANAAN LELANG TANAH BONDO DESA SIDOHARJO  
KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SIDOHARJO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan pasal 13 ayat (5) dan pasal 20 ayat (2) peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 tahun 2001 tentang Lelang Tanah Desa dan Dana Perimbangan keuangan antar Desa di Wilayah Kabupaten Demak, perlu ditetapkan dengan peraturan Desa.

Mengingat :  
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Demak dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);  
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 ;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
13. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Sidoharjo.
14. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidoharjo Tahun Anggaran 2021.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Lelang Tanah Desa dilelang pada Hari Minggu tanggal 18 September 2022 mulai Pukul 09.00 wib bertempat di Balai Desa Sidoharjo.
- KEDUA** : Tanah Desa yang dilelang untuk Desa Sidoharjo adalah seluas 6,194 Hektar untuk Musim Tanam Tahun 2022 / 2023 .
- KETIGA** : Hasil pelaksanaan lelang tanah desa sebagaimana tersebut Diktum PERTAMA dituangkan dalam lampiran berita acara dan keputusan ketua panitia lelang tanah desa
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya peraturan desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .
- KELIMA** : Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diUndangkan .

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sidoharjo.

Ditetapkan di : Sidoharjo  
Pada tanggal : 12 September 2022  
Plh.KEPALA DESA SIDOHARJO



**RUDI HARTANTO,ST**

Diundangkan di Desa Sidoharjo  
Pada tanggal 13 September 2022

SEKRETARIS DESA SIDOHARJO

**RUDI HARTANTO,ST**